

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO DALAM MENCABUT GUGATAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus Putusan 1226/Pdt.G/2023/PA.Po)**



SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi syarat Dan Menyelesaikan Sebagian
Kewajiban Untuk Tujuan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi S-1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Alimah
NIM : 20710194
Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

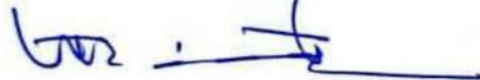
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Mencabut Gugatan Harta Bersama
(Studi Kasus Putusan 1226/Pdt.G/2023/PA.Po)
Nama : Alimah
NIM : 20710194
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 Juni 1983
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

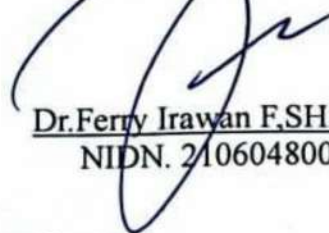
Pembimbing I



Alfalachu Indiantoro,SH.,MH
NIDN. 0721046004

Ponorogo, 05 April 2024

Pembimbing II



Dr.Ferry Irawan F,SH.,MH
NIDN. 2106048001

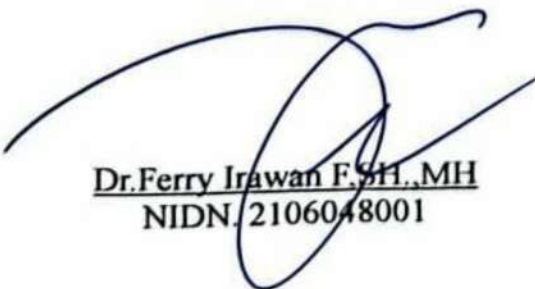
Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Alfalachu Indiantoro,SH.,MH
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



Dr.Ferry Irawan F,SH.,MH
NIDN. 2106048001



Alfalachu Indiantoro,SH.,MH
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa secara empiri upaya yang dilakukan oleh seseorang yang telah digugat cerai oleh suaminya untuk mendapatkan pembagian harta bersama dari hasil pernikahan yang telah dilakukan serta menganalisa dan mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada tergugat kasus perceraian dalam konteks pembagian harta bersama yang dihasilkan selama masa pernikahan. Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mencakup tentang hukum positif yang menitikberatkan pada analisis kejadian dilapangan dimana terletak di wilayah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berobjek pada sesuatu hal yang nyata ada dilapangan khususnya di wilayah Ponorogo terkait dengan kasus sengketa Harta Bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga dalam Pasal 35 ayat (1) UUP Harta bersama timbul ketika mulai perkawinan sudah sah dimata agama dan Negara dimana sduah menjadi sah milik bersama antara pasangan suami istri tersebut kecuali jika ada perjanjian lain dalam perkawinan yang disepakati oleh kedua pihak. Hal yang dilakukan oleh penggugat untuk mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama atau harta gono-gini adalah harus menyiapkan bukti – bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang dapat menguatkan dalil – dalil yang terkait dengan masalah harta bersama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum War. Wab.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt telah melimpahkan rahmat hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MENCABUT GUGATAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan 1226/Pdt.G/2023/PA.Po)”**. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rosululloh SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dukungan, doa berbagai pihak dan juga butuh usaha, kerja keras penulis agar dalam penyusunan skripsi dapat terselesaikan tepat waktu, dan tanpa adanya orang-orang tercinta disekeliling yang membantu dan mensupport saya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada :

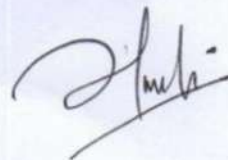
1. Dr. Happy Susanto M.si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh Studi Strata Satu.
2. Dr.Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Alfalachu Indiantoro,SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan Skripsi.

4. Alfalachu Indiantoro,SH.,MH. selaku Dosen pembimbing I dan Dr.Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediaannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua dan anak tercinta terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan, cinta dan mensupport penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Amiin amiin amiin yarobbal alamin.

Wassalamualaikum War. Wab.

Peneliti



Alimah

NIM 20710194

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan / atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 5 April 2024



ALIMAH

NIM 20710194

MOTTO

"TIDAK ADA UJIAN YANG TIDAK BISA DISELESAIKAN. TIDAK ADA KESULITAN YANG MELEBIHI BATAS KESANGGUPAN. KARENA 'ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN KADAR KESANGGUPANNYA'."

(QS. AL-BAQARAH: 286)

"KESABARAN ADALAH KUNCI KEMENANGAN."

(ALI BIN ABI THALIB)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji syukur atas kehadiran Alloh SWT dan RidhoNya kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk kedua Orang Tua penulis, Ayah Nasib Widodo dan Ibu Ginem, orang tua yang sangat luar biasa memberikan dukungan, support baik berupa materi dan Doa yang tanpa henti untuk putri tersayanganya. Tanpa adanya kudua orangtua penulis tidak mungkin berada dititik ini.
2. Untuk anak-anak ku tercinta, Alhakim Tegar Mifatakhun Najah, Griselda Aulia Azzahra, Atha Bintang Gibran Alfattah yang selama ini memberikan semangat, harapan dan doa terbaik kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
3. Teman kuliah terutama seangkatan Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini membantu penulis mensupport penulis dalam menyusun Skripsi ini.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	vi
KODE ETIK PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pertimbangan Hakim	13
2.1.2 Gugatan Harta Bersama	16
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengambilan Data	42
3.5 Metode Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Pengadilan Agama Ponorogo	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo	43
2. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo	45

3. Visi Misi	46
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo	46
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Putusan 1226/Pdt.G/2023/PA.Po) 48	
a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan dalam praktik peradilan.....	49
b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.....	50
c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang	50
4.3 Pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada tergugat atas pembagian harta bersama.....	55
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
-------------------------------------	----

